



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUMI, tempat lahir Jatim, tanggal lahir 15 Mei 1960, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Al Fatah RT.007 RW.003, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon istri dari Umar Jafar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/04/V/2001;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Umar Jafar telah meninggal dunia pada hari Selasa 19 Mei 2009, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Nomor: 472.12/10/Kemasy;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sehingga Almarhum Umar Jafar belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Umar Jafar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa pada hari Selasa, 19 Mei 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Umar Jafar;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa pada hari Selasa, 19 Mei 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Umar Jafar;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Umar Jafar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6301035505600001 tertanggal 18 November 2012 atas nama SUMI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga dengan nomor 6301031804051790 tanggal 5 Juli 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Taruna Nomor 472.12/10/Kemasy. tertanggal 20 Mei 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 176/04/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 atas nama UMAR JAFAR dengan SUMI, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**; dan
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: 00000024833/1 atas nama Umar Jafar, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-5** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Rubainah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun milik suaminya atas nama UMAR JAFAR;
- Bahwa UMAR JAFAR pada tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa pekerjaan almarhum sebelum meninggal dunia adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa penyebab kematian karena sakit dan telah lama di rawat di Rumah Sakit;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa UMAR JAFAR lahir pada tanggal 6 Januari 1925 oleh pasangan JAFAR dan MULYA;
- Bahwa anak dari UMAR JAFAR dengan Pemohon berjumlah 4 (empat) orang, namun tersisa 3 (tiga) orang karena 1 (satu) orang lagi telah meninggal dunia;

2. **Saksi Mariatul Hidayah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun milik suaminya atas nama UMAR JAFAR;
- Bahwa UMAR JAFAR pada tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa pekerjaan almarhum sebelum meninggal dunia adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa penyebab kematian karena sakit dan telah lama di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa UMAR JAFAR lahir pada tanggal 6 Januari 1925 oleh pasangan JAFAR dan MULYA;
- Bahwa anak dari UMAR JAFAR dengan Pemohon berjumlah 4 (empat) orang, namun tersisa 3 (tiga) orang karena 1 (satu) orang lagi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu menetapkan kematian dari suami Pemohon tersebut supaya diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Rubainah dan Saksi Mariatul Hidayah yang keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa Bukti Surat dan Keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah dan beralasan hukum untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Halaman 43 angka 1 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pada pokoknya suatu permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat maupun keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Fatah RT.007 RW.003, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana lokasi tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* pada permohonan Pemohon serta disesuaikan dengan alat-alat bukti berupa Bukti Surat keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Alm. Umar Jafar;
- Bahwa Alm. Umar Jafar telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kematiannya tersebut diketahui keluarga dan lingkungan sekitarnya termasuk Pemohon, serta jenazahnya telah dikuburkan sebagaimana lazim kematian seseorang;
- Bahwa hingga saat ini tentang kematian Alm. Umar Jafar belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian dari Alm. Umar Jafar tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta di atas, Pengadilan menarik kesimpulan pokok dari permohonan Pemohon adalah perlu ditetapkannya peristiwa kematian dari suami Pemohon yang bernama Umar Jafar supaya dapat diterbitkannya Akta Kematian dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian dari seseorang telah diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**Undang-Undang Administrasi Kependudukan**") yang menegaskan pada pokoknya "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (4) Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 45 angka 2 huruf c Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pada pokoknya pencatatan pelaporan kematian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui Pemohon merupakan istri dari Umar Jafar, kemudian suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya termasuk Pemohon, serta jenazahnya telah dikuburkan sebagaimana lazim kematian penduduk, namun pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian dari yang bersangkutan diperlukan persyaratan dari Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai pencatatan kematian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas pengaturan mengenai pencatatan kematian yaitu hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sedangkan kewenangan lembaga Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan guna mencatatkan peristiwa kematian, terbatas pada *seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya*, artinya jika suami Pemohon terbukti meninggal dunia karena sakit, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya serta jenazahnya telah dimakamkan sebagaimana lazim kematian penduduk, namun pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut semestinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan mengenai pencatatan kematian terbatas pada seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pasal 1 butir 17 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan*", sehingga berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka kematian merupakan salah satu jenis peristiwa penting bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan turut pula memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengatur "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting lainnya*" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, contohnya adalah peristiwa ganti kelamin;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas didukung pula dengan pengaturan dalam angka 1 Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, yang identitasnya

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



tidak tercatat dalam database kependudukan, maka penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan turut mengutip pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, halaman 16 dinyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan*";

Menimbang, bahwa mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan menyimpulkan suatu peristiwa kematian yang telah lama terjadi termasuk dalam kategori Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan untuk diterbitkannya Akta Kematian, maka berdasarkan pengaturan dalam Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri suatu peristiwa kematian tersebut wajib memenuhi suatu persyaratan khusus yaitu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kemudian dengan pertimbangan tertib administrasi, serta demi mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, maka untuk menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon tersebut terlebih dahulu perlu dinyatakan adanya suatu Peristiwa Penting Lainnya *in casu* peristiwa kematian dari yang bersangkutan, dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Umar Jafar, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dikabulkan, sebagai bentuk tindak lanjut dari penetapan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan agar segera menyampaikan dan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditunjukkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon, Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka cukup jelas kiranya Pemohon mampu mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan beberapa perbaikan yang menurut pendapat Pengadilan tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut dengan redaksi sebagaimana diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan gugatan perdata secara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Selasa, 19 Mei 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Umar Jafar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian suaminya tersebut dengan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian suami Pemohon tersebut dalam Register Akta Kematian untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aryo Susanto, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)